

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, akhlak, akidah, dan ajaran Islam. Aturan Allah SWT atau hukum syariah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umatnya dikenal sebagai hukum Islam, termasuk aturan yang berkaitan dengan keyakinan atau aqidah dan semua hukum yang berkaitan dengan aspek amaliyah atau perilaku yang dilakukan oleh umat Islam dalam Al-qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Hubungan interpersonal dalam hukum Islam disebut *muammalah*, istilah dalam ajaran Islam yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas manusia.

Kegiatan *muammalah* terbagi menjadi *shirkah*, jual beli, *murabahah*, sewa guna usaha dan *wadi'ah*. Kegiatan *muammalah* adalah kegiatan yang melibatkan manusia, meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Didalam ajaran agama Islam, *shirkah* merupakan akad *muammalah* yang diperbolehkan, akan tetapi tetap harus berhati-hati dalam penerapannya. *Shirkah* dapat memberikan banyak manfaat antara kedua belah pihak yang bekerjasama. *Shirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang permodalan atau usaha jasa dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati dalam perjanjian.<sup>2</sup>

Kerjasama ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi mereka bersama, dalam hal ini kerja sama dapat berupa penggabungan antara kelompok usaha, seperti koperasi, PT, Firma, dan sebagainya. *Shirkah* memberikan sudut

---

<sup>2</sup> Sholikhun Majid, *Syarokah Dalam Studi Islam*, (Surabaya: Zinar Jaya, 2017), 43.

pandang yang baik dalam pandangan agama Islam yaitu untuk mengatur kerjasama dibidang ekonomi sesuai dengan syariat islam. Didalam akad kerjasama ini tentu mengedepankan manfaat dan nilai yang adil dan seimbang untuk setiap pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan kerjasama adalah surat Shad (38) ayat 24:<sup>3</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Surat Shad (38) ayat 24)

Penjelasan dari ayat diatas bahwa ayat ini menerangkan bahwa diperbolehkannya akad kerjasama. Terletak dalam lafadz “*al-khulatha*” diartikan saling bersekutu. Maksud dari bersekutu ini adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha. Pihak dalam persekutuan dan pertemanan harus benar-benar memperhatikan hak orang lain serta tidak boleh melakukan sedikit pun kezoliman.

Terdapat Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak

<sup>3</sup> Badrul Pratama, *Ayat Dan Hadist Tentang Musyarakah*, (Bandung: Pelita Abadi, 2016), 28.

telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Dengan perkembangan zaman terutama dalam kondisi perekonomian yang kurang baik saat ini banyak pebisnis yang berusaha mengembangkan bisnisnya. Salah satu bisnis yang berkembang pesat saat ini yaitu *franchise*. *Franchise* tersebut merupakan pengembangan dari bentuk *shirkah* (kerjasama) dengan adanya perjanjian antara pemberi *franchise* (*franchisor*) dengan penerima *franchise* (*franchisee*) dimana terbentuk hubungan kerjasama yang terikat oleh perjanjian. Dalam hukum Islam perjanjian *franchise* dapat diterima asalkan objek perjanjian tersebut tidak dilarang oleh syariat Islam.

Dengan perkembangan yang pesat dalam bisnis *franchise* ini, Untuk menjamin penegakan hukum dan keamanan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Perjanjian Waralaba dan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/KEP/7/1997 tentang tata cara dan tata cara pendaftaran waralaba. Keduanya diubah dengan Peraturan No. 42 Tahun 2007 tentang Perjanjian Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang tata cara dan tata cara penerbitan sertifikat pendaftaran waralaba.

*Franchise* merupakan perjanjian antara pemberi *franchise* (*franchisor*) dengan penerima *franchise* (*franchisee*) memperoleh hak untuk melakukan usaha dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau kekayaan komersial yang dimiliki Pemberi Waralaba (*franchisor*), dan berikan penghargaan kepada mereka sesuai dengan kondisi yang ditentukan

oleh pemberi *franchise* (*franchisor*) yang mempunyai tanggung jawab ganda untuk memberikan konsultasi operasional berkelanjutan kepada penerima *franchise* (*franchisee*).<sup>4</sup> Dalam bisnis franchise ini tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan selalu dibayar sesuai dengan perjanjian franchise antara kedua belah pihak.

Berdasarkan imbalan yang diberikan oleh penerima waralaba (*franchisee*) kepada pemberi waralaba (*franchisor*), ada dua jenis perjanjian waralaba. Pertama, kompensasi langsung berupa nilai moneter (*direct money compensation*). Kedua, kompensasi tidak langsung berupa nilai moneter atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk nilai moneter (kompensasi tidak langsung dan non moneter) seperti pembayaran *lump sum* (jumlah yang telah dihitung sebelumnya) dan *royalti fee*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa hukum Islam, juga mengeluarkan fatwa akad Musyarakah atau Shirkah sebagai berikut :<sup>5</sup> Pertama, akad *shirkah*. Kedua, jenis-jenis akad *shirkah*. Ketiga, *sighat* dalam *shirkah*. Keempat, pihak-pihak yang *bershirkah*, dan Kelima, yaitu modal *shirkah*, baik secara tunai atau dicicil. Peraturan tersebut juga menjelaskan jenis modal apa saja yang dapat digunakan dalam kerjasama. Keenam, terdapat klausul yang menjelaskan besaran bagi hasil bagi praktisi *shirkah*. Ketujuh, terdapat klausul yang menjelaskan kegiatan usaha pelaku *shirkah*. Kedelapan, klausul yang menjelaskan pembagian keuntungan dan kerugian pelaku *shirkah*. Kesembilan, peraturan mengenai kegiatan produk *shirkah*.

Adapun praktik *franchise* yang menggunakan sistem akad kerjasama yaitu di salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk yang merupakan salon yang

---

<sup>4</sup> Sri Redjeki Slamet, *Waralaba (Franchise) Di Indonesia*, (Jakarta Pusat: lex Jurnalica Volume 8 Nomor 2, 2011), 128-129

<sup>5</sup> *Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Shirkah*

bergerak dibidang layanan potong rambut wanita. Dalam bisnisnya ini bekerjasama dengan salon QQ *Hairstyle* yang berada di Kediri, bisnis ini disebut sebagai *franchise (franchise)*, dimana yang menjadi *franchisor* salon QQ *Hairstyle* Kediri dengan *franchisee* salon QQ *Hairstyle* Nganjuk. Salon QQ *Hairstyle* Kediri ini menawarkan investasi untuk bisnis *franchise (franchise)* sebesar Rp. 50.000.000,- dengan masa kontrak kerjasama 5 tahun dan harus membayar *Commitment fee* sebesar 5.000.000,-. Dalam prakteknya tidak ada *royalty fee* perbulan, hanya membayar biaya awal saja atau biaya kemitraan (*franchise fee*), untuk pemberi *franchise (franchisor)* tidak ikut mengontrol secara rutin karena manajemen semuanya dari pihak penerima *franchise* sendiri dan tidak ikut bertanggung jawab apabila penerima *franchise* mengalami kegagalan atau pailit.

Biaya tersebut tidak terdapat *royalty fee* karena konsep *franchise* tersebut adalah *franchise* lepas yang mana konsep dan merek, standar operasional dan pemasaran berasal dari pihak pemberi *franchise* sedangkan seluruh sistem manajemen keuangan maupun segala aspek permodalan berasal dari perseorangan ataupun tunggal yaitu pihak penerima *franchise*. Kemudian untuk Fasilitas yang bisa didapatkan yaitu branding nama gerai, training kursus hair cut, cermin dan peralatan barber, dan *free royalty fee* selamanya, sedangkan pihak *franchisee* hanya menyiapkan tempatnya saja.

Di dalam akad kerja sama pada *franchise* syariah salon QQ *Hairstyle* ini terdapat permasalahan dari bisnis kerjasamanya yaitu bahwa di dalam *franchise* terdapat biaya-biaya untuk bisnis *franchise* yaitu *franchise fee* dan *royalty fee*, akan tetapi di dalam praktik salon QQ *Hairstyle* ini dibebaskan *royalty feenya* dan digantikan dengan biaya *commitment fee* diawal perjanjian. Padahal *royalty fee*

merupakan imbalan yang seharusnya ada dalam setiap bisnis *franchise*. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan ini menurut penulis perlu diteliti dan dikaji secara lebih mendalam, terutama adanya pembayaran *royalty fee* dibebaskan diganti dengan pembayaran *comitment fee* dimana nominal pembayaran *commitment fee* ini ditentukan oleh pemberi *franchise* (*Franchisor*) dan tidak berdasarkan perhitungan keuntungan dari penerima *Franchise* (*Franchisee*).

Maka dari itu ketentuan sistem pembayaran *royalty fee* diganti dengan *commitment fee* ini sesuai atau tidak dengan penentuan besarnya nisbah bagi hasil yang diperoleh menurut Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 dilihat dari ketentuan ketentuan tentang nisbah bagi hasil. Melalui latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis tersebut, maka perlu sekiranya bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep akad kerja sama pada *franchise* salon QQ *Hairstyle* ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad Kerjasama *Franchise* Perspektif Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi kasus salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan maka penelitian akan merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama *franchise* di Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana praktik kerjasama di Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk ditinjau dari fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk menjelaskan praktik kerjasama *franchise* di Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan tinjauan fatwa DSN MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kerjasama *franchise* di Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Nganjuk.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Tulisan ini secara umum memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis

1. Secara teoritis
  - a. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbasis dalam kajian ilmu syariah khususnya pada kajian tentang hukum kerjasama.
  - b. Tulisan ini diharapkan mampu menjadi khazana keilmuan dalam kajian ilmu-ilmu islam bagi para ilmuan muslim baik.
2. Secara praktis
  - a. Tulisan ini diharapkan mampu memberi penjelasan kepada lapisan masyarakat muslim tentang pentingnya memahami hukum dan ketentuan dalam sebuah kerjasama.
  - b. Tulisan ini diharapkan mampu memenuhi ketentuan syarat kelulusan penulis guna memperoleh gelar Hukum Ekonomi Syariah (S. H).

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam sebuah karya ilmiah

yang mana bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada para pembaca tentang perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah ada. Hal sekaligus sebagai pernyataan kepada para pembaca bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti merupakan penelitian yang benar baru dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis teliti:

1. Yesi Dwi Lesatari, Skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Shirkah* Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya”

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rumah makan Ayam Goreng Nelongso menerapkan waralaba Syariah dengan menggunakan sistem akad *Shirkah* yang mana dalam pemabagian hasilnya ini menerapkan sistem *profit sharing*. Penerapan Akad *Shirkah* pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso sejalan dengan konsep ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya persyaratan untuk menjadi mitra Ayam Goreng Nelongso.<sup>6</sup> Anda harus beragama Islam, berakal sehat, bermodal, dan produk yang dijual tidak boleh mengandung unsur merugikan. Pasalnya, produk Ayam Goreng Nelongso telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada penelitian sebelumnya mengkaji terkait implementasi akad *shirkah* pada waralaba Syariah yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai kesesuaian terhadap implementasi kerjasama *Franchise* perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017.

---

<sup>6</sup> Yesi Dwi Lestari. “*Implementasi Akad Shirkah Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya*”. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020

2. Muhammad Yusuf, Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul skripsi “Tinjauan Konsep Waralaba (*Franchise*) Berdasarkan Ketentuan Ketentuan Hukum Islam”.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa perjanjian waralaba (*franchise*) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tentu saja isi perjanjian waralaba (*franchise*) tidak dilarang oleh hukum Islam. Jika yang menjadi pokok waralaba adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam (misalnya makanan atau minuman haram), maka akad tersebut dengan sendirinya tidak sejalan dengan hukum Islam. Konsep bisnis waralaba diperbolehkan menurut hukum Islam, namun harus sesuai dengan hukum Islam.<sup>7</sup> Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya mengkaji terkait pandang hukum Islam terhadap konsep bisnis *franchise* sedangkan peneliti menggunakan pendekatan pada DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017.

3. Yuyun Wulandari, dengan judul: Implementasi *Franchise* dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus pada *Franchise* Alfamart Blabak Kediri)

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa memperkenalkan sistem waralaba PT. Sumber: Alfaria Trijaya Tbk dari sudut pandang ekonomi syariah, hal ini tidak sejalan dengan Islam. Artinya, penjualan minuman beralkohol tetap dilakukan kepada Alfamart yang belum dimiliki orang lain, dan pemilik Alfamart tidak boleh menjual atau menolak menjual minuman beralkohol atau makanan haram. Dari segi moralitas, keadilan, tanggung jawab, pemenuhan janji, toleransi dan pemberian hak sesuai kemungkinan sudah selayaknya terbebas dari unsur riba. Namun karena Alfamart mendistribusikan *royalty*, hal

---

<sup>7</sup> Muhammad Yusuf, “Tinjauan Konsep Waralaba (*Franchise*) Berdasarkan Ketentuan Ketentuan Hukum Islam”. Universitas Sebelas Maret Surakarta.2009

ini kurang tepat jika dilihat dari sudut pandang distribusi keuntungan.<sup>8</sup>

Perbedaannya yaitu pendekatan yang digunakan penelitian terdahulu pada objek penelitiannya yaitu *franchise* Alfamart dan implementasi *franchise* dalam perspektif Ekonomi Syariah Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017.

---

<sup>8</sup> Yuyun Wulandari, *Implementasi Franchise dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus pada Franchise Alfamart Blabak Kediri)*.IAIN Kediri 2016